

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR: 06/HK.04/7204/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERPRES nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2015 nomor 61) UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI tahun 2015 nomor 23), UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 nomor 182 PERPRES nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (LN RI Tahun 2012 nomor 82) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Dalam Keputusan KPU Nomor: 06/HK.04/7204/2022 Di Atur Tentang

Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 2 halaman.